



**P U T U S A N**

Nomor 53/Pid.B/2018/PN. Kbr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SISWANDI Panggilan ISIS;
Tempat lahir	: Pulau Jelmu;
Umur/tgl lahir	: 36 Tahun / 1 Oktober 1981;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Pulau Jelmu Kecamatan Jujuhan Kabupaten Muaro Bungo Propinsi Jambi;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta/pembantu keamanan PT. BPSJ SS2;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan karena ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor : 53/Pid.B/2018/PN.Kbr tanggal 17 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2018/PN.Kbr tanggal 17 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SISWANDI Panggilan. ISIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " mengambil suatu barang, yakni mengambil tandan buah sawit sebanyak 6 (enam) ton, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu milik Sdr. BURHAN Panggilan. BURHAN, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum; " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SISWANDI Panggilan. ISIS dengan pidana penjara selama 01 (satu) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
4. Menyatakan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Spin tanpa plat Nomor Polisi warna hitam milik Sdr SISWANDI Panggilan. ISIS dalam keadaan rusak (tidak mau hidup / mati);  
Dipergunakan dalam perkara lain ; atas nama terdakwa SISWANDI Panggilan. ISIS;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon majelis hakim untuk memutus sering-ringannya, karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa Terdakwa SISWANDI Panggilan. ISIS.pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 01.00 WIB, atau dalam tahun 2017, bertempat dikebun sawit blok H Lama PT. BPSJ SS2 (PT. Bina Pratama Sakato Jaya) SS2 Nagari Sungai Kunyit Kec. Sangir Balai Janggo Kab. Solok Selatan (Milik saudara BURHAN), atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum; yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Kejadian nya berawal ketika Terdakwa bertemu dengan Sdr Panggilan ANGGA pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekira pukul 09.00 Wib di rumahnya Sdr.ANGGA di Sinamar Kab Dharmasraya, dan malam harinya tanggal 23 Juli 2017 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menelvon Sdr. DIKIN (DPO) memakai hp (handphone)Sdr ANGGA (DPO) untuk mengajak Sdr Panggilan DIKIN (DPO) untuk mencuri buah Sawit milik Sdr BURHAN di Blok H lama PT BPSJ (PT Bina Pratama Sakato jaya )SS2 Kab Solok Selatan, dan Sdr DIKIN (DPO) mau dengan ajakan Terdakwa, setelah menunggu Sdr DIKIN (DPO) sekira kurang lebih 1 jam, akhirnya Sdr DIKIN (DPO) datang bersama Sdr LELEK (DPO) dengan menggunakan mobil Mitsubishi canter warna kuning tanpa plat nomor milik Sdr DIKIN (DPO) ketempat Terdakwa pada saat itu masih di rumah Sdr Panggilan ANGGA (DPO) di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinamar Kab Dharmasraya, sekira pukul 23.00 Terdakwa mengambil dan mengendarai motor SUZUKI SPIN warna hitam menuju Blok H lama PT BPSJ (PT Bina Pratama Sakato Jaya) SS2 Solok Selatan dan Sdr ANGGA (DPO) langsung naik mobil Mitsubishi canter warna kuning milik Sdr DIKIN (DPO) tersebut dan mengikuti Terdakwa dari belakang. Setelah perjalanan kurang lebih setengah jam Terdakwa dan sampai di Blok H PT BPSJ (PT Bina Pratama Sakato Jaya) SS 2 Solok Selatan dan langsung menuju ke lahan sawit milik Sdr BURHAN di Blok H lama PT BPSJ (PT Bina Pratama Sakato Jaya) SS2 Kab Solok Selatan tersebut dan Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa dipinggir jalan dekat kebun sawit Sdr BURHAN tersebut dan mobil Mitsubishi Canter warna kuning tanpa plat nomor yang dikendarai oleh Sdr DIKIN (DPO) tersebut berhenti dibelakang sepeda motor Terdakwa, setelah itu Sdr ANGGA (DPO) dan Sdr LELEK (DPO) turun dari mobil tersebut, setelah itu Terdakwa dan Sdr ANGGA (DPO) dan Sdr LELEK (DPO) berjalan kedalam lahan Milik Sdr BURHAN tersebut dan diikuti oleh mobil Mitsubishi Canter warna kuning yang masih dikendarai oleh Sdr DIKIN (DPO) tersebut. Sesampai didalam lahan Sawit Milik Sdr BURHAN tersebut Terdakwa melihat buah sawit tergeletak disepanjang jalan kebun milik Sdr BURHAN di Blok H lama PT BPSJ (PT Bina Pratama Sakato Jaya) SS2 Kab Solok Selatan tersebut. Lalu Terdakwa mengeluarkan senter untuk penerangan, Sdr ANGGA (DPO) dan Sdr LELEK (DPO) membawa tojok (Alat untuk memuat buah sawit) langsung memuat buah sawit milik Sdr BURHAN tersebut kedalam bak mobil Mitsubishi Canter warna kuning milik Sdr DIKIN (DPO) tersebut kurang lebih 85 (delapan puluh Lima) tandan dan setelah Sdr ANGGA (DPO) capek, Sdr DIKIN (DPO) turun dari mobil dan membantu memuat buah sawit tersebut dengan memakai toyak (Alat untuk memuat sawit) yang sebelumnya dipakai oleh Sdr ANGGA (DPO). Setelah kurang lebih 2 jam memuat buah sawit kedalam bak mobil Mitsubishi Canter Warna kuning tanpa plat nomor tersebut Terdakwa langsung meninggalkan kebun sawit milik Sdr BURHAN di Blok H lama PT BPSJ (PT Bina Pratama Sakato Jaya) SS2 Kab Solok Selatan tersebut. Terdakwa langsung mengambil motor SUZUKI SPIN warna hitam yang Terdakwa kendarai dan Sdr ANGGA (DPO), Sdr LELEK (DPO) dan Sdr DIKIN (DPO) naik kemobil Mitsubishi Canter warna kuning tanpa plat nomor milik Sdr DIKIN (DPO) dan langsung pergi meninggalkan lahan sawit milik Sdr BURHAN tersebut. Dan pada saat itu Sdr DIKIN (DPO) yang mengendarai mobil Mitshubisi Canter tersebut dan Terdakwa mengikuti mobil tersebut dari belakang. Sesampai di Sinamar Kab Darnasraya Terdakwa menitipkan motor SUZUKI SPIN Warna Hitam Terdakwa dirumah mertua Sdr ANGGA (DPO). Saat mobil Mitsubishi Canter warna kuning tersebut sudah menunggu Terdakwa disana dan Sdr DIKIN (DPO), Sdr LELEK (DPO) dan Sdr ANGGA (DPO) masih berada didalam mobil tersebut, Terdakwa

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 53/Pid.B/2018/PN.Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung naik kemobil tersebut dan kami menuju Cafe milik Sdr RAJAK untuk menginap disana. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 Sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dengan Sdr ANGGA (DPO), Sdr LELEK (DPO) dan Sdr DIKIN (DPO) berangkat dengan maksud menjual buah sawit Tersebut ke pabrik PT INCASI RAYA PANGEAN, sekira pukul 09.30 Wib Senin tanggal 24 Juli 2017 terdakwa sampai di PT INCASI RAYA PANGEAN tersebut Terdakwa, dan Sdr ANGGA (DPO), Sdr LELEK (DPO), turun dari mobil tersebut dan tinggal dikedai dekat PT INCASI RAYA PANGEAN tersebut, Sdr DIKIN (DPO), didalam mobil untuk maksud membongkar buah sawit tersebut di PT INCASI RAYA PANGEAN tersebut, setelah kurang lebih setengah jam di PT INCASI RAYA PANGEAN tersebut Sdr DIKIN (DPO) tersebut keluar dari PT INCASI RAYA PANGEAN dan menjemput Terdakwa, Sdr ANGGA (DPO), Sdr LELEK (DPO) dikedai dekat PT INCASI RAYA PANGEAN tersebut dengan maksud untuk kembali kecafe milik RAJAK tersebut untuk membagi hasil penjualan buah sawit milik Sdr BURHAN tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung pergi dengan Sdr ANGGA (DPO) meninggalkan Sdr DIKIN (DPO) dan Sdr LELEK (DPO) yang masih dicafe Sdr RAJAK tersebut ke daerah Sinamar Kab Darmasraya;

Perbuatan Terdakwa SISWANDI Panggilan. ISIS tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BURHAN PANGGILAN BURHAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencurian tandan buah sawit yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 01.00 wib yang bertempat di kebun sawit milik saksi di Blok H lama PT. BPSJ SS 2 Nagari Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan;
- Saksi menerangkan yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa SISWANDI Panggilan ISIS dan Sdr Panggilan ANGGA, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahuinya dari Sdr IPAN anggota security PT. BPSJ SS II sewaktu Sdr IPAN di Introgasi di Polsek Sangir jualan dan Saksi mengetahui bahwa yang melakukan Pencurian tandan buah sawit



Saksi adalah terdakwa SISWANDI Panggilan ISIS dan Sdr ANGGA dan Saksi tidak kenal dengan kedua orang tersebut;

- Saksi menerangkan tandan buah sawit milik saksi yang diambil oleh terdakwa Siswandi dan kawan-kawannya tersebut adalah sebanyak lebih kurang 6 (enam) Ton dengan jumlah tandan lebih kurang 300 (tiga) ratus tandan buah sawit;
- Saksi menerangkan atas kehilangan tandan buah sawit milik saya tersebut, saya merasa dirugikan sebanyak kurang lebih Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan Tandan buah sawit milik saksi tersebut dipanen pada hari minggu tanggal 23 Juli 2017 sekira pukul 08.00 wib dan pada hari senin tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 09.00 wib;
- Bahwa saksi menerangkan Pada hari minggu tanggal 23 Juli 2017 tersebut saksi menyuruh tukang panen saksi untuk memanen tandan buah sawit milik saksi, kemudian sekira pukul 18.00 wib saksi dikasih tahu oleh tukang panen bahwa tandan buah sawit saksi sudah dipanen, kemudian saksi menyuruh Sdr. Razali besoknya untuk mengangkut tandan buah sawit milik saksi tersebut, dan pada esok harinya saksi diberitahu oleh Sdr. Razali sopir mobil saksi bahwa tandan buah sawit yang telah dipanen kemaren tersebut tidak ada lagi;
- Bahwa saksi menerangkan Cara Sdr. Razali memberitahukan saksi bahwa tandan buah sawit yang akan dimuat tersebut adalah pada hari rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 10.00 wib, Sdr. Razali menelfon saksi dengan menggunakan handphone, bahwa sawit tersebut sudah tidak ada lagi ditempat panen semula;
- Bahwa saksi menerangkan Setahu saksi terdakwa Siswandi panggilan Isis, dan kawan-kawannya mengangkut dan membawa tandan buah sawit milik saksi adalah dengan mempergunakan mobil truk;
- Bahwa saksi menerangkan tujuan Siswandi panggilan Isis, dan kawan-kawannya mengambil tandan buah sawit milik saksi tersebut adalah untuk dijual dan dimiliki;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Siswandi panggilan Isis, dan kawan-kawannya tidak ada izin untuk mengambil tandan buah sawit milik saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **RAZALI Panggilan RAZALI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menerangkan mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencurian tandan buah sawit yang dilakukan oleh terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 01.00 wib yang bertempat di kebun sawit milik saksi saksi BURHAN Panggilan BURHAN di Blok H lama PT. BPSJ SS 2 Nagari Sungai Kunit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan;
- Saksi menerangkan yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa SISWANDI Panggilan ISIS dan Sdr ANGGA, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi BURHAN Panggilan BURHAN;
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahuinya kejadian tersebut sewaktu Sdr ARFAN / IPAN di Introgasi di Polsek Sangir Jujan dan Sdr IPAN mengatakan bahwa yang melakukan Pencurian Sawit milik Sdr BURHAN tersebut adalah Sdr SISWANDI Panggilan ISIS dan ANGGA dan 2 (dua) orang teman lainnya;
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa Tandan buah sawit milik Sdr BURHAN telah di curi yaitu sewaktu Saksi mau memuat tandan buah sawit milik Sdr BURHAN yang telah di panen dan sewaktu Saksi sampai di lokasi kebun Sdr BURHAN di Blok H Lama PT. BPSJ SS 2 (Bina Pratama Sakato jaya Solok Selatan 2) Saksi melihat bahwa Tandan buah Sawit yang di katakan oleh Sdr BURHAN untuk mengangkutnya tidak ada lagi;
- Saksi menerangkan bahwa Menurut sepengetahuan Saksi bahwa Jumlah Tandan Buah Sawit milik Sdr BURHAN yang di ambil terdakwa SISWANDI Panggilan ISIS, Sdr ANGGA, Sdr. LELE dan DIKIN (DPO) sekitar lebih kurang 6 (enam) Ton;
- Bahwa saksi menerangkan Menurut Keterangan Sdr IPAN bahwa Alat yang digunakan oleh terdakwa SISWANDI Panggilan ISIS, Sdr ANGGA, Sdr. LELE dan DIKIN (DPO) untuk melakukan pencurian tandan buah sawit milik Sdr BURHAN tersebut adalah menggunakan 1 (satu) unit Canter warna kuning tanpa plat nomor polisi;
- Bahwa saksi menerangkan Hubungan Saksi dengan Sdr BURHAN Yaitu Sdr BURHAN adalah Bos Saksi sedangkan Saksi Sopir dari Sdr BURHAN;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Setahu Saksi terdakwa SISWANDI Panggilan ISIS, Sdr ANGGA, Sdr. LELE dan DIKIN (DPO) tidak ada meminta izin kepada Sdr BURHAN sewaktu terdakwa SISWANDI Panggilan ISIS, Sdr ANGGA, Sdr. LELE dan DIKIN (DPO) mengambil tandan buah sawit milik Sdr BURHAN tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Sepengetahuan Saksi kerugian yang di tanggung atas hilang tandan buah sawit milik Sdr BURHAN yang di ambil oleh terdakwa SISWANDI Panggilan ISIS, Sdr ANGGA, Sdr. LELE dan DIKIN (DPO) adalah sebanyak lebih kurang Rp 9.000.000,- (sembilan juta Rupiah);

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 53/Pid.B/2018/PN.Kbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **ARFANI Panggilan IFAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menerangkan mengerti diperiksa dan diminta keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencurian tandan buah sawit yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 01.00 wib yang bertempat di kebun sawit milik saksi saksi BURHAN Panggilan BURHAN di Blok H lama PT. BPSJ SS 2 Nagari Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan;
- Saksi menerangkan yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa SISWANDI Panggilan ISIS dan Sdr ANGGA, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi BURHAN Panggilan BURHAN;
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sewaktu Saksi piket di Pos 5 (lima) Satpam PT. BPSJ SS 2 dan datang Sdr SISWANDI Panggilan ISIS ke Pos 5 (lima) satpam dengan menggunakan sepeda motor dan di belakang nya mobil canter warna tanpa plat nomor polis dan mengatakan kepada Saksi bahwa ianya membawa tandan buah sawit milik Pak BURHAN dan tadi sudah meminta izin kepada Pimpinan PT. BPSJ SS 2 untuk lewat lalu Saksi melihat dan mengecek tandan buah sawit tersebut dan setelah itu Saksi mempersilahkan untuk lewat dan membuka portal;
- Saksi menerangkan bahwa Sewaktu terdakwa SISWANDI Panggilan ISIS, Sdr ANGGA, Sdr. LELE dan DIKIN (DPO) meminta izin untuk melewati pos satpam tempat Saksi piket, Sdr SISWANDI Panggilan ISIS tidak ada memakai tanda bukti kepemilikan tandan buah sawit yang di bawa dengan menggunakan mobil Canter tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa Caranya terdakwa SISWANDI Panggilan ISIS, Sdr ANGGA, Sdr. LELE dan DIKIN (DPO) tersebut mengambil tandan buah sawit milik Sdr BURHAN yang Saksi tahu terdakwa SISWANDI Panggilan ISIS menggunakan sepeda motor dan berhenti di pos satpam dan meminta izin untuk lewat dan mobil canter bermuatan tandan buah sawit sedangkan Sdr ANGGA dan 2 (dua) orang lainnya yang Saksi tidak kenal tersebut berada di atas mobil Canter warna kuning dengan membawa tandan buah sawit;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terdakwa SISWANDI Panggilan ISIS sampai di Pos Satpam lalu terdakwa SISWANDI Panggilan ISIS berkata kepada Saksi “ Saksi membawa tandan buah sawit milik Sdr BURHAN dan tadi Saksi sudah meminta izin kepada Pimpinan PT. BPSJ SS 2 untuk lewat



sedangkan yang Sdr ANGGA dan 2 (dua) orang lainnya tidak ada berkata apapun;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Sengetahuan Saksi tandan buah sawit Milik Sdr BURHAN yang di ambil oleh terdakwa SISWANDI Panggilan ISIS, Sdr ANGGA dan 2 (dua) orang yang saksi tidak di kenal tersebut dan di bawa menggunakan mobil Canter warna Kuning tersebut sekitar lebih kurang 2,5 (dua koma lima) ton;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu mau di bawa kemana tandan buah sawit milik Sdr BURHAN tersebut yang Saksi tahu terdakwa SISWANDI Panggilan ISIS, Sdr ANGGA dan 2 (dua) orang yang tidak di kenal membawa tandan buah sawit tersebut ke arah Sinamar dan tujuan untuk membawa tandan buah sawit milik Sdr BURHAN tersebut untuk di miliki dan di jual;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Setau Saksi terdakwa SISWANDI Panggilan ISIS, Sdr ANGGA dan 2 (dua) orang yang tidak di kenal tidak ada meminta izin kepada Sdr BURHAN sewaktu Sdr SISWANDI Panggilan ISIS, Sdr ANGGA dan 2 (dua) orang yang tidak di kenal mengambil tandan buah sawit milik Sdr BURHAN tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Sepengetahuan Saksi kerugian yang di tanggung atas hilang tandan buah sawit milik saksi BURHAN yang di ambil oleh terdakwa SISWANDI Panggilan ISIS, Sdr ANGGA dan 2 (dua) orang yang tidak di kenal adalah sebanyak lebih kurang Rp.2.800.000,- (du juta delapan ratus ribu Rupiah);
- bahwa saksi menerangkan bahwa sepeda motor tersebut, yaitu sepeda motor terdakwa SISWANDI Panggilan ISIS yang digunakan pada saat membawa buah sawit Sdr BURHAN Panggilan BURHAN;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ad Charge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan dihadirkan kepersidangan dalam perkara pencurian tandan buah sawit pada hari senin tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 01.00 Wib yang bertempat di Kebun Sawit milik Sdr H. BURHAN Blok H lama PT. BPSJ SS 2 Nagari Sungai Kunyit Kec. Sangir Balai janggo kab. Solok Selatan;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang mengambil sawit di Blok H Lama PT BPSJ (PT Bina Pratama Sakato jaya) SS2 Kab Solok Selatan adalah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri, Sdr Panggilan DIKIN, Sdr Panggilan ANGGA dan Sdr Panggilan LELEK (DPO) dan yang menjadi korban adalah Sdr Panggilan BURHAN;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa cara Terdakwa bersama dengan Sdr DIKIN, Sdr ANGGA dan Sdr LELEK (DPO) mengambil buah sawit milik Sdr BURHAN di Blok H lama PT BPSJ (PT Bina Pratama Sakato jaya) SS 2 Solok Selatan tersebut adalah dengan cara Sdr ANGGA dengan Sdr LELEK dan Sdr DIKIN memuat buah sawit yang berada dipinggir jalan di sepanjang jalan kebun Sdr BURHAN tersebut kedalam bak mobil Mitsubishi canter warna kuning milik Sdr Panggilan DIKIN, dan Terdakwa hanya menyenter atau menerangi mereka waktu memuat buah sawit tersebut kedalam mobil Mitsubishi canter warna kuning tanpa plat nomor milik Sdr DIKIN tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Alat yang Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Sdr DIKIN, Sdr ANGGA dan Sdr LELEK adalah tojak (alat untuk memuat buah sawit) dan senter kemudian Mobil Mitsubishi Canter warna kuning untuk mengangkut buah sawit yang kami curi;
- Bahwa terdakwa menerangkan Terdakwa bersama-sama dengan DIKIN, Sdr ANGGA dan Sdr LELEK (DPO) mengambil sebanyak lebih kurang 85 (Delapan Puluh Lima) tandan buah sawit Milik Sdr BURHAN di Blok H lama PT BPSJ SS2 Solok Selatan;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa bersama-sama dengan DIKIN, Sdr ANGGA dan Sdr LELEK (DPO) mengambil buah sawit di Blok H Lama PT. BPSJ (PT Bina Pratama Sakato jaya) SS2 tidak ada meminta izin kepada Sdr BURHAN atau pihak yang berwenang memiliki buah sawit tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr DIKIN, Sdr ANGGA dan Panggilan LELEK (DPO) menjual ke pabrik PT. Incasi Raya Pangean;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti-sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Spin tanpa plat Nomor Polisi warna hitam milik terdakwa SISWANDI Panggilan ISIS dalam keadaan rusak (tidak mau hidup / mati);

menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum untuk itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 01.00 Wib yang bertempat di Kebun Sawit Blok H lama PT. BPSJ SS 2 Nagari Sungai Kunyit Kec. Sangir Balai janggo kab. Solok Selatan, Terdakwa SISWANDI Panggilan ISIS bersama dengan Sdr DIKIN, Sdr ANGGA dan Panggilan LELEK (DPO) telah melakukan pencurian terhadap tandan buah kelapa sawit milik saksi BURHAN Panggilan BURHAN;
- Bahwa benar tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa SISWANDI Panggilan ISIS bersama dengan Sdr DIKIN, Sdr ANGGA dan Panggilan LELEK (DPO) dilakukan dengan cara Terdakwa bersama dengan Sdr DIKIN, Sdr ANGGA dan Sdr LELEK (DPO) mengambil buah sawit milik Sdr BURHAN di Blok H lama PT BPSJ (PT Bina Pratama Sakato jaya) SS 2 Solok Selatan tersebut adalah dengan cara Sdr ANGGA dengan Sdr LELEK dan Sdr DIKIN memuat buah sawit yang berada dipinggir jalan di sepanjang jalan kebun Sdr BURHAN tersebut kedalam bak mobil Mitsubishi canter warna kuning milik Sdr Panggilan DIKIN, dan Terdakwa hanya menyenter atau menerangi mereka waktu memuat buah sawit tersebut kedalam mobil Mitsubishi canter warna kuning tanpa plat nomor milik Sdr DIKIN tersebut;
- Bahwa benar setelah Terdakwa bersama-sama dengan DIKIN, Sdr ANGGA dan Sdr LELEK (DPO) mengambil sebanyak lebih kurang 85 (Delapan Puluh Lima) tandan buah sawit Milik Sdr BURHAN di Blok H lama PT BPSJ SS2 Solok Selatan;
- Bahwa benar Akibat dari perbuatan Terdakwa saksi BURHAN Panggilan BURHAN mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya dan Terdakwa berjanji tidak akan pernah untuk mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan didepan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHP, sehingga akan dipertimbangkan unsur-unsurnya, sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur “Barangsiapa” adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah Terdakwa SISWANDI Panggilan ISIS, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add. 2. unsur “mengambil sesuatu barang”

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda atau barang di bawah kekuasaan secara mutlak dan nyata;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan mengambil ini, Arrest Hoge Raad 12 November 1894, W. 6578, 4 Maret 1935, NJ. 1935, 681, W. 12932 menggariskan ketentuan bahwa “perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila barang tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali barang itu karena ketahuan oleh orang lain”;

Menimbang, bahwa kemudian Putusan Mahkamah Agung Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993 menjelaskan unsur mengambil tidaklah harus ditafsirkan barang yang diambil itu harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula, melainkan sudah cukup bilamana barang yang diambil tersebut sudah berada dalam penguasaan Terdakwa sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan inti dari perbuatan mengambil adalah penguasaan Terdakwa terhadap barang yang diambil dimana perbuatan mengambil tersebut dipandang telah selesai apabila barang yang diambil sudah berada dalam penguasaan Terdakwa meskipun kemudian barang tersebut dilepaskan kembali;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang menurut Memorie van Toelichting (MvT) adalah benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan) serta mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang. Menurut Hoge Raad pengertian barang tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud dan juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, yang dihubungkan satu dengan lainnya sehingga berkesesuaian maka telah nyata adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa SISWANDI Panggilan ISIS, yaitu mengambil barang berupa tandan buah kelapa sawit milik saksi BURHAN Panggilan BURHAN di Kebun Sawit milik saksi BURHAN Panggilan BURHAN di Blok H lama PT. BPSJ SS 2 Nagari Sungai Kunyit Kec. Sangir Balai janggo kab. Solok Selatan sebanyak lebih kurang 6 (enam) Ton dengan jumlah tandan lebih kurang 300 (tiga) ratus tandan buah sawit pada hari senin tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 01.00 Wib;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa SISWANDI Panggilan ISIS bersama dengan Sdr DIKIN, Sdr ANGGA dan Panggilan LELEK (DPO) mengambil buah sawit milik Sdr BURHAN di Blok H lama PT BPSJ (PT Bina Pratama Sakato jaya) SS 2 Solok Selatan tersebut adalah dengan cara Sdr ANGGA dengan Sdr LELEK dan Sdr DIKIN memuat buah sawit yang berada dipinggir jalan di sepanjang jalan kebun Sdr BURHAN tersebut kedalam bak mobil Mitsubishi canter warna kuning milik Sdr Panggilan DIKIN;

Menimbang bahwa dalam melakukan tindak pidana pencurian terhadap tandan buah kelapa sawit milik saksi BURHAN Panggilan BURHAN yang bertempat di Kebun Sawit milik saksi BURHAN Panggilan BURHAN di Blok H lama PT. BPSJ SS 2 Nagari Sungai Kunyit Kec. Sangir Balai janggo kab. Solok Selatan Terdakwa

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 53/Pid.B/2018/PN.Kbr



SISWANDI Panggilan ISIS bersama dengan Sdr DIKIN, Sdr ANGGA dan Panggilan LELEK (DPO) menggunakan alat berupa Tojok atau Toyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

**Add.3 unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Terdakwa yang secara yuridis adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan;

Menimbang bahwa barang/benda adalah sebagai objek Pencurian yang merupakan kepunyaan atau milik orang lain walaupun hanya sebagian saja. Hal ini memiliki pengertian meskipun barang yang dicuri ini merupakan sebagian lainnya adalah kepunyaan (milik) dari pelaku pencurian tersebut bisa dituntut karena sudah termasuk Rumusan Delik Pencurian;

Menimbang bahwa benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Jadi benda yang dapat menjadi obyek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya;

Menimbang bahwa benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Mengenai benda-benda yang tidak ada pemiliknya ini dibedakan antara:

- a. Benda-benda yang sejak semula tidak ada pemiliknya, disebut res nullius;
- b. Benda-benda yang semula ada pemiliknya, kemudian kepemilikannya itu dilepaskan, disebut resderelictae;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui buah kelapa sawit sebanyak lebih kurang 6 (enam) Ton dengan jumlah tandan lebih kurang 300 (tiga) ratus tandan buah sawit tersebut bukanlah milik Terdakwa akan tetapi tandan buah kelapa sawit tersebut merupakan milik saksi BURHAN Panggilan BURHAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

**Add.4 unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah disyaratkan maksud atau tujuan Terdakwa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut adalah untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan cara yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan hak pribadi orang lain, atau tidak ada izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat pula diartikan sebagai perbuatan Terdakwa menguasai barang yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya misalnya untuk memiliki bagi diri sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikannya, yang semua itu tidak boleh dilakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, maka terungkap di persidangan adanya sikap batin dari Terdakwa dengan sengaja mengambil buah kelapa sawit milik saksi BURHAN Panggilan BURHAN sebanyak lebih kurang 6 (enam) Ton dengan jumlah tandan lebih kurang 300 (tiga) ratus tandan buah sawit Terdakwa tidak ada memperoleh ataupun meminta izin dari pemiliknya yaitu saksi BURHAN Panggilan BURHAN;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa minta hukuman yang ringan-ringannya, mengenai permohonan terdakwa tersebut akan dipertimbangkan melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa ditahan dalam perkara Pidana Nomor 54/Pid.B/2018/PN.Kbr;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Spin tanpa plat Nomor Polisi warna hitam milik terdakwa SISWANDI Panggilan. ISIS dalam keadaan rusak (tidak mau hidup/mati) akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 53/Pid.B/2018/PN.Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- ☐ Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- ☐ Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi BURHAN Panggilan BURHAN;

Keadaan yang meringankan:

- ☐ Terdakwa menyesali perbuatannya;
- ☐ Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan mengaku berterus terang mengakui perbuatannya;
- ☐ Terdakwa bersikap sopan selama menjalani pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SISWANDI Panggilan ISIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SISWANDI Panggilan ISIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Spin tanpa plat Nomor Polisi warna hitam milik terdakwa SISWANDI Panggilan. ISIS dalam keadaan rusak (tidak mau hidup / mati);

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa SISWANDI Panggilan. ISIS;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2018, oleh SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, ENI RAHMAWATI, S.H., M.H., dan DEVRI ANDRI, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TATI SULASTRI Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Koto Baru, serta dihadiri oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISNAWATI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok Selatan dan  
dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ENI RAHMAWATI, S.H., M.H.

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

DEVRI ANDRI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TATI SULASTRI

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 53/Pid.B/2018/PN.Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)